

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau Kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki. Kebebasan dan Kemerdekaan bergerak merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap insan.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. “Tersangka atau terdakwa tersebut telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being* yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan”.¹

Tersangka atau Terdakwa yang juga dapat dikatakan sebagai subyek hukum, juga harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sebesar-besarnya atas segala hak-hak yang dimiliki olehnya. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Hal ini berarti sebelum aparat penegak hukum menentukan sikapnya untuk menahan Tersangka, terlebih dahulu harus mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga timbul keyakinan (*overtuiging*) atas kesalahan Tersangka. Apabila masih ada

¹ M.Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika

keragu-raguan tentang kesalahan Tersangka tersebut, maka harus dipilih tindakan yang meringankan Tersangka yaitu tidak menahan Tersangka. Hal ini sesuai dengan azas yang dikenal di bidang hukum sebagai asas *in dubio pro reo*.

Dalam hubungannya dengan masalah ini, Van Bammelen sebagaimana dikutip Suryono Sutarto mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, sehingga mungkin pula terkena pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah.².

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, dijelaskan bahwa semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan dan diseragamkan dengan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen* artinya penangguhan suatu penahanan.

Dalam KUHAP, tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada

² Suryono Sutarto; *Hukum Acara Pidana*; Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang, 1995. Hal. 48.

lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata “sementara”. KUHAP hanya mengenal istilah “penahanan”, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara “limitatif”.

Sehubungan dengan pembatasan yang limitatif tersebut, dapat tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi sebagaimana ketentuan HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun maupun waktu yang diberikan dalam hukum sudah habis tetapi pemeriksaan tetap berjalan, sehingga berdampak pada pengekangan terhadap hak-hak terdakwa/tersangka. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP, yang dijelaskan:³

³ A. Hamzah & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 46-47.

1. Demi kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
3. Didalam proses Persidangan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Yang dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak

didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa “kezaliman”, dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

Untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praPersidangan. Adanya lembaga praPersidangan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi.

Dengan adanya praPersidangan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak yang dilindungi KUHAP terhadap tersangka dan terdakwa antara lain: ⁴

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan di depan hukum baik tersangka, terdakwa atau aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang sama hak kedudukan dan kewajibannya di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapa saja pun yang melakukan

⁴M. Yahya Harahap, Opcit. hal 23

pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Peraturan hukum yang diterapkan kepada seseorang harus diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama dan kedudukan. Inilah salah satu penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia yakni *equal before the law*. Oleh karena itu siapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum, apakah dia tersangka atau terdakwa *entitled without any discrimination to equal protection of the law*.

2. Harus dianggap tak bersalah
Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang di pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni:
 - a. *Peresumption of Innocent* atau praduga tak bersalah
 - b. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur atau *fair trial*
 - c. Persidangan harus terbuka untuk umum
 - d. serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik yang manapun. Berarti terdakwa harus diadili dalam suatu Persidangan yang benar-benar mengemban *independent judicial power without encroachments by government of political parties*.
 - e. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Disamping penangkapan dan penahanan dibatasi secara limitative setiap penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. Tidak lagi semata-mata berdasarkan atas selera dan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum.
3. Hak menyiapkan pembelaan secara dini. Untuk itu KUHAP telah memberi hak kepada Tersangka atau Terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai tersangka sudah berhak didampingi oleh penasihat hukum. Dalam tingkat pemeriksaan penyidikan penasihat hukum dapat berbicara dengan Tersangka tanpa didengar oleh penyidik atau petugas Rutan. Jadi kedudukan penasihat hukum dalam tingkat pemeriksaan penyidikan bersifat *within sight not within hearing*. Artinya pembicaraan Tersangka dengan penasihat hukum diawasi oleh petugas yang bersangkutan tetapi tidak boleh mendengar pembicaraan mereka. Sebaliknya pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Tersangka dapat dihadiri penasehat hukum dalam bentuk “dapat” mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan atau *within sight and within hearing*.

Atas dasar tersebut diatas, penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang aspek hukum peralihan tanggung jawab penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa

dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana prosedur penahanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana peralihan tanggung jawab penahanan tersangka /terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penahanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
2. Untuk mengetahui peralihan tanggung jawab penahanan tersangka /terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan?

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama mengenai aspek hukum peralihan tanggung jawab penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan menurut hukum acara pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan/wawasan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap aspek hukum peralihan tanggung jawab penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan menurut hukum acara pidana.
- 2) Memberikan sumbangsih kepada proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila memakai metodologi yang lengkap.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan

sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁵

1.5.2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu KUHP dan KUHAP. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan rumusan permasalahan.⁶

1.5.3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:⁷
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 2. KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai acuan penulisan yaitu meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum pidana maupun literatur-literatur yang dapat memberikan penjelasan tentang pidana dan pembedaan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan aspek hukum peralihan tanggung jawab penahanan terhadap

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal 166.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Preda Media, Jakarta, hal 102.

⁷Ibid, hal 144.

tersangka/terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan menurut hukum acara pidana.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus hukum, media cetak maupun elektronik (*data-data dari internet*), sehingga dari sinilah sumber informasi data di peroleh.⁸

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah dan dianalisis.⁹ Artinya, permasalahan yang ada yakni mengenai aspek hukum peralihan tanggung jawab penahanan terhadap tersangka/terdakwa dari tingkat penyidikan sampai dengan proses Persidangan menurut hukum acara pidana.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dan memperjelas ruang lingkup serta cakupan permasalahan yang diteliti maka masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab pembahasan. Susunan masing-masing bab dan sub bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang tentang peralihan tanggung jawab penahanan terhadap tersangka/terdakwa dari tingkat penyidikan

⁸Ibid, hal 195

⁹Ibid, hal 237

sampai dengan proses Persidangan menurut hukum acara pidana. Tahapan selanjutnya yaitu rumusan masalah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang, gambaran tentang tujuan penelitian serta sasaran dalam penelitian ini. Metode penelitian menguraikan jenis penelitian, pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan dasar analisis untuk mendukung pembahasan serta penulisan penelitian ini.

Bab II tentang Prosedur penahanan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bab III tentang Peralihan Tanggung Jawab Penahanan Tersangka /Terdakwa dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Proses Persidangan

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang dirangkum dari hasil penulisan dan analisis bab-bab sebelumnya, sehingga menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, serta berisi saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.